

## **BAB VI**

### **P E N U T U P**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, dianalisis dan disajikan pada bab dan subbab terdahulu, maka pada bagian ini akan ditarik beberapa kesimpulan sekaligus sebagai jawaban dari pokok permasalahan yang tergambar dalam ketiga rumusan masalah. Kesimpulan tersebut, terurai sebagai berikut :

1. Bahwa Hakikat reklamasi pantai dalam perolehan hak atas tanah merupakan kemanfaatan lingkungan yang berkeadilan dengan mengubah pantai (air laut) menjadi daratan.
2. Behwa Pendaftaran hak atas tanah Reklamasi Pantai yang dilakukan oleh pihak pelaksana reklamasi kepada kantor atr/bpn dilaksanakan sesuai dengan ketentaun PP Nomor 24 Tahun 1997 dan selanjutnya pihak kantor atr/bpn dalam hal ini pejabat terkait yang berwenang melakukan Penetapan Hak Atas Tanah Reklamasi Pantai dilaksanakan sesuai ketentuan PP Nomor 18 Tahun 2021 yang menghasilkan dokumen berupa sertipikat hak atas tanah guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pihak pemohon hak atas tanah reklamasi.

3. Bahwa dalam perolehan hak atas tanah reklamasi pantai ada Faktor yang mempengaruhi yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasana yang menjadi kendala dalam pelaksanaan sehingga belum mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pelaksana reklamasi pantai secara optimal.

## **B. S a r a n**

Pada akhirnya diajukan beberapa saran dalam bentuk rekomendasi, dan dapat dipertimbangkan dalam rangka pembinaan hukum pendaftaran tanah khusus pada bidang tanah reklamasi pantai di Indonesia. Adapun saran dan rekomendasi tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pemberian ijin reklamasi pantai dan hak atas tanah reklamasi pantai perlu menjalankan reformasi hukum pertanahan secara konsisten agar sejalan dengan amanat Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta harus ada harmonisasi kebijakan agraria secara menyeluruh. .
2. Bahwa kebijakan pemberian hak atas tanah bagi pemohon hak atas tanah reklamasi pantai dapat mencapai tujuannya sebagaimana maksud Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka perlu meninjau kembali sejumlah regulasi yang tidak relevan dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia.
3. Bahwa untuk terlaksananya dengan baik kebijakan pemberian hak atas tanah bagi pemohon hak atas tanah reklamasi, maka sebaiknya pemerintah melibatkan masyarakat, lembaga adat, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat untuk mendukung kebijakan pemberian hak atas tanah reklamasi pantai di Indonesia.